

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG KARENA
KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JEMBER
NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JMR)**

Oleh : Bambang Trisula P., NIM : 1210111043, Pembimbing : Yanny Tuharyati, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas bahwa, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pengemudi kendaraan bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukannya, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan terjadinya celaknya orang lain, baik itu luka, cacat tubuh bahkan meninggal dunia. Pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban hukum dimana seorang anak menurut ketentuan hukum acara pidana anak yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, hukum acara pidana yang berlaku bagi seorang anak mempunyai pengecualian.

Pendahuluan

Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga

berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.¹⁾

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak adalah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya, berupa kecelakaan lalu lintas jalan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya Lalu lintas merupakan sarana milik bersama yang penggunaannya harus memenuhi rasa toleransi dan penuh tanggung jawab. Demikian halnya dengan pengguna kendaraan baik bermotor wajib untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), serta berbagai

kelengkapan lainnya termasuk pengetahuan berlalulintas.

Kecelakaan lalu lintas jalan dengan pelaku anak dapat dikatakan merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana anak tersebut tentunya belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) karena syarat untuk memilikinya adalah telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berarti ia telah dikatakan dewasa. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena korban kecelakaan lalu lintas jalan tetap harus mendapatkan perlindungan dan di sisi yang lainnya, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut juga patut mendapat perhatian khususnya dari kaca mata hukum.

Anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas bahwa, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

Demikian halnya dengan hak korban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan, Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan :

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas

¹⁾ Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Lutfansah Media, Surabaya, hlm.211

terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;

- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c) Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pengemudi kendaraan bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukannya, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan terjadinya celaknya orang lain, baik itu luka, cacat tubuh bahkan meninggal dunia. Pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban hukum dimana seorang anak menurut ketentuan hukum acara pidana anak yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, hukum acara pidana yang berlaku bagi seorang anak mempunyai pengecualian.

Pembedaan tersebut mengingat karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang

anak. Anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran mini, dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, oleh karena itu harus diberikan *treatment* yang berbeda. Kemudian dia juga dalam masa pertumbuhan dan situasi ini masuk kelompok rawan yang harus diproteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap anak, khususnya dalam pemeriksaan dan tindakan hukum sebagai proteksi atas kejiwaan diri anak. Berdasarkan uraian tersebut, di atas menarik untuk dikaji tentang bagaimanakah pertanggungjawaban pidana khususnya terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terkait dengan adanya fenomena dan keberadaan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan tersebut di atas, menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul : ***“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya”***

Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh

Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak

anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Peradilan Anak sebagai media pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak berbeda halnya dengan peradilan pada umumnya mengingat hak istimewa yang dimiliki anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak. Anak bukanlah orang dewasa karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu harus diberikan perlakuan yang berbeda, juga karena anak itu sendiri dalam masa pertumbuhan dan harus ada proteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak.

Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat. Berdasarkan penggolongan tersebut, ditinjau dari akibat yang ditimbulkan sasaran atau objeknya adalah barang yang berupa kendaraan bermotor dan orang sebagai pengendara kendaraan bermotor. Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas yang sasaran atau objeknya barang adalah rusaknya kendaraan bermotor, sedangkan yang sasaran

atau objeknya orang adalah luka atau sakitnya pengendara kendaraan bermotor, baik luka ringan, luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan pengendara kendaraan bermotor meninggal dunia diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menurut ketentuan hukum pidana, seseorang atau subjek hukum pidana lain yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya baik yang dilakukan karena sengaja atau karena kelalaian. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kenyataannya dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak.

Salah satu contoh kasus yang dapat dipergunakan dalam analisis pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan adalah terdakwa Diki Candra Mahendi (17 Tahun) dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jmr, sebagaimana diuraikan

berikut : ²⁾ Bahwa Terdakwa Diki Candra Mahendi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar jam 13.30 WIB di jalan umum Ambulu-Wuluhan Km 26 depan rumah Bu Rini di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Jember mengendarai sepeda motor Vixion Nomor Polisi P 6527 NG dengan kecepatan 70-80 Km/Jam kemudian korban Indah Wati Riang menyeberang jalan dari arah selatan ke Utara kemudian terdakwa mengerem sepeda motor yang dikendarai. Karena jarak yang terlalu dekat, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban Indah Wati Riang dengan sangat keras (bagian belakang mengangkat dan terdakwa Diki Candra Mahendi dan saksi Muhammad Rico Abidin hingga terpental dari sepeda motor). Atas kecelakaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala serta dirawat di Rumah Sakit Jember Klinik. Pada hari Senin 21 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIB korban Indah Wati Riang meninggal dunia sebagaimana *visum et repertum* dari Dr. Andre Kusuma yang menyimpulkan telah terjadi cedera otak dengan luka robek di kepala bagian belakang dengan diameter 10 cm yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak tersebut diselesaikan melalui proses diversi sebagaimana Berita Acara Diversi Nomor

6/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jmr yang dihadiri oleh :

1. Ruth Marina Damayanti Siregar S.H., M.H. (Fasilitator Diversi) ;
2. Suwarji (Panitera Pengganti) ;
3. Suharyono (Pembimbing Kemasyarakatan) ;
4. Erwidati S.H., M.H. (Penasehat Hukum) ;
5. Trisdianti (Orang Tua/Wali Anak)
6. Ir. Purjono Wibisono (Keluarga Korban).

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh fasilitator diversi lalu fasilitator diversi menanyakan kepada orang tua/Penasehat Hukum/ Anak kesediannya untuk melakukan musyawarah. Atas pernyataan fasilitator diversi, anak/orang tua/Penasehat Hukum menyetujui dilakukannya musyawarah. Demikian halnya dengan keluarga korban menyetujui dilakukan diversi. Selanjutnya fasilitator diversi memberikan kesempatan pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Dari pelaksanaan diversi tersebut orang tua anak memberikan pendapat bahwa perbutan anak Diki Candra Mahendi adalah salah dan disebabkan oleh keteledoran orang tua yang telah mengizinkan anak untuk mengendarai kendaraan meskipun mengetahui usia anak belum mencukupi dan tidak memiliki Sim (Surat Ijin Mengemudi).

Dari pendapat keluarga korban selanjutnya memberikan pendapat bahwa, Perilaku anak harus terus diawasi karena sangat membahayakan pengguna jalan lainnya namun anak tetap harus sadar akan

²⁾ Surat Dakwaan Jakwa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara 111/Jember/04/2016

kesalahannya dan bertanggung jawab, demikian pula orang tua anak tidak lepas pengawasannya terhadap anak. Saran dari Bapas agar anak tidak dijatuhi pidana melainkan diberikan bimbingan di LPKS selain agar antara keluarga korban dan keluarga anak dapat berdamai dan mencari jalan yang terbaik. Berdasarkan hasil diversifikasi dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara pidana terdaftar di Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jm menyatakan dengan hati yang tulus dan ikhlas saling memaafkan selanjutnya dengan ini para pihak sepakat menyelesaikan perkara pidana tersebut dengan upaya diversifikasi ;
- 2) Bahwa pihak ke-1 (anak) telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- 3) Bahwa pihak ke-1 (orang tua anak) sanggup untuk mendidik, membimbing, mengawasi dan mendampingi anaknya hingga dewasa agar berperilaku baik dan tidak melanggar hukum Negara dan Agama ;
- 4) Bahwa pihak orang tua dan anak bersedia dan berjanji tidak akan menyediakan kendaraan bermotor dalam bentuk sepeda motor sebelum anak dewasa dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;
- 5) Pihak pertama menyatakan bersedia untuk memberikan uang tali asih berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terhadap pihak kedua dan pihak kedua bersedia untuk menerima

uang tali asih tersebut dan surat perjanjian ini para pihak sepakat bahwa surat perjanjian damai ini dinyatakan sebagai penerimaan uang (kwitansi) yang sah ;

- 6) Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh para pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan ;
- 7) Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Dari hasil kesepakatan dalam diversifikasi tersebut sebagai pedoman hakim dalam memberikan penetapan pengadilan, yang menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan hakim ;
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi ;
- 3) Memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan ;
- 4) Memerintahkan pengadilan untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya ;
- 5) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dan lain-lain dalam hal kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya ;
- 6) Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik anak/Penuntut Umum, Pembimbing kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Keluarga Korban dan Para Saksi.

Demikian isi kesepakatan diversifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan pengendara kendaraan bermotor meninggal dunia diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan uraian penyelesaian perkara dengan pelaku anak tersebut, sudah sesuai dan sudah tepat mengacu kepada pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggung-jawabkannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Apabila tahapan diversi telah dilalui dan gagal, maka penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana.

Ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan Diversi bertujuan :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012. Meski demikian, memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan diversi yaitu :

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Proses penanganan terhadap tindak pidana terhadap anak termasuk anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas jalan pada prinsipnya sama dengan hukum acara pidana yang berlaku pada umumnya, walaupun

terdapat beberapa perbedaan karena subjeknya dalam hal ini adalah anak. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas, sebagaimana tersebut di atas pada awalnya di proses di kepolisian. Berdasarkan penelitian penulis terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, pada dasarnya selain jalur pidana dapat diselesaikan dengan jalur perdata, artinya ada kesepakatan perdamaian antara keluarga pelaku (anak) dengan keluarga korban dengan polisi sebagai penengah untuk menyelesaikan kasus tersebut, tentunya dengan memberikan santunan atas sejumlah uang yang disepakati antara keluarga pelaku (anak) dengan keluarga korban.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (*faktor manusia*). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa ,

disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan. Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

- a) Berperilaku tertib; dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

- a) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari adanya 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau

perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawabansiapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (*faktor manusia*). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan. Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

- a) Berperilaku tertib; dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

- a) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari adanya 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawabansiapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.

Menurut ketentuan hukum pidana, seseorang atau subjek hukum pidana yang lain yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi kemampuan bertanggungjawab serta tidak ada alasan penghapus penuntutan maupun alasan

penghapus pemidanaan harus dijatuhi sanksi berupa pidana, demikian halnya terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana termasuk dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal harus dijatuhi sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang dewasa berbeda dengan anak. Sanksi terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut :

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a) pidana peringatan;
 - b) pidana dengan syarat : (1) pembinaan di luar lembaga; (2) pelayanan masyarakat; atau (3) pengawasan.
 - c) pelatihan kerja;
 - d) pembinaan dalam lembaga; dan
 - e) penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jenis tindakan yang dapat diambil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

- a) pengembalian kepada orang tua / wali;
- b) penyerahan kepada pemerintah;
- c) penyerahan kepada seseorang;
- d) perawatan di rumah sakit jiwa;
- e) perawatan dilembaga;
- f) kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g) perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- h) pemulihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 71 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dapat dijatuhi pidana adalah anak yang berusia di atas 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sehingga terhadap anak walaupun sudah berusia 14 (empat belas) tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dijatuhi tindakan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena dalam kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000 (Dua

belas juta rupiah) dibawah 7 (tujuh) tahun
maka terhadap anak tidak dapat dijatuhi pidana

tetapi hanya dapat dijatuhi tindakan.

Kesimpulan dan Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan dalam perkara anakatas Terdakwa Diki Candra Mahendi (17 Tahun) dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.6/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jmr, dilakukan dengan proses diversi, yang pada intinya bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara pidana terdaftar di Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jmr menyatakan dengan hati yang tulus dan ikhlas saling memaafkan selanjutnya dengan ini para pihak sepakat menyelesaikan perkara pidana tersebut dengan upaya diversi.

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, disarankan kepada orang tua agar tidak mengizinkan anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengendarai

kendaraan bermotor di jalan raya sehingga dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas, yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain baik luka ringan berat bahkan meninggal dunia. Orang tua sebagai pihak utama yang bertanggung jawab kepada perkembangan anak yang bersangkutan, diharapkan untuk dapat mendidik dan mengarahkan anak dengan baik. Keterlibatan anak dalam perkara pidana bukan merupakan sesuatu yang wajar, karenanya terhadap anak harus diberikan bimbingan dan belajar. Bagaimanapun juga anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih mempunyai harapan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di masa yang akan datang.

Hotline : 087757755757

081231117575